IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANDUNG
(Studi Pada Pengemis, Gelandangan, Dan Anak Jalanan)

Edwin Basalona Kaban

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 116, Bandung, 40212, Indonesia

E-mail : edwindb.kaban@gmail.com

Abstract

The phenomenon of proliferation of beggars, the homeless and street children have become a problem for society and goverment that gives a bad image and spoil the beauty of the city of Bandung. In the focus of this study is a beggar who is a person who asks to others due to the need of money, food, shelter and other, The homeless who is person who wander in the public place that do not have a place to stay and street children are children under 18 years old who beg on the streets and resides in the region is inadequate so that be said is a negative impact on development, especially in urban development.

Studies on the implementation of this policy refers to the policy implementation theory by George C. Edward III in which there are four contributing factors determine the success of the policy that is communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study was conducted based on the literature study, observation of research sites is in Bandung City social service through interviews with eight informants as a community as well as two officials of the Social Department of the city of Bandung.

The research method used is by analyzing qualitative data and observations made by collecting data based on real circumstances. The study is intended to provide an overview of the implementation of the policy of social services of the city of Bandung in the activities of the organization and management of social welfare in the city of Bandung.

Abstrak

Fenomena merebaknya pengemis, gelandangan, dan anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat yang memberikan citra buruk dan merusak keindahan Kota Bandung. Fokus penelitian ini adalah Pengemis merupakan seseorang yang meminta kepada orang lain dikarenakan membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal dan lainnya, Gelandangan yang merupakan seseorang yang menggembara ditempat umum yang tidak mempunyai tempat tinggal dan Anak jalanan yang merupakan anak yang dibawah 18 Tahun yang meminta-minta dijalanan dan tinggal diwilayah yang tidak memadai.

Studi mengenai Impelementasi Kebijakan ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dimana ada empat faktor pendukung menentukan keberhasilan kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Kota Bandung dengan melakukan wawancara terhadap 8 informan sebagai Masyarakat serta 2 aparatur dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisa data dan melakukan pengamatan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung dalam kegiatan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Kata Kunci: Impelementasi, Pengemis, Gelandangan, dan anak jalanan

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan daerah yang sangat luas. Setiap daerah sangat berkeinginan membangun daerahnya masing-masing disegala bidang untuk lebih maju, unggul dan bermartabat demi kesejahteraan bangsa. Dalam setiap pembangunan memiliki dampak yakni dampak positif dan negatif yang sulit dihindari dalam setiap pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia saat ini yakni menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi.

Menurut Perda Nomor 24 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial banyak ditemukan ditempat umum dan kadang masyarakat banyak yang merasa terganggu oleh keberadaan orang atau kelompok tersebut.

Dapat kita ketahui bahwa Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami masalah sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi mulai dari sandang, pangan, dan tempat tinggal yang kurang layak. Menurut Kementerian Sosial RI, ada 26 berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dan dalam fokus penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dikarenakan ketiga jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut merupakan jenis yang paling banyak dan dapat terlihat disetiap tempat umum yang berada di Kota Bandung.

Seperti Pengemis yang merupakan seseorang yang meminta dengan orang lain dikarenakan membutuhkan uang, makanan,

tempat tinggal dan lainnya, Gelandangan yang merupakan seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menggembara ditempat umum, dan Anak jalanan yang merupakan anak yang dibawah 18 Tahun yang meminta-minta dijalanan dan bertempat tinggal diwilayah yang tidak memadai karena tidak adanya pengawasan dari orang tuanya sehingga dapat dikatakan merupakan dampak negatif dalam pembangunan terutama pembangunan diperkotaan.

Dengan hal ini, bertambah banyaknya permasalahan mengenai pendidikan di Indonesia banyaknya anak yang putus sekolah disebabkan karena faktor biaya yang tidak cukup untuk menjalani proses pendidikan yang semakin mahal dan tidak dapat dipungkiri hal tersebut menumbuhkan terjadinya ketimpangan sosial dimana-mana. Keluarga yang miskin semakin sulit untuk menyekolahkan anaknya, hal ini membuat para orang tua memilih untuk berhenti menyekolahkan mereka dan menyuruh mereka menjadi anak jalanan.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan yang juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan, dan hak perlindungan. Namun, tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak seperti anak jalanan tersebut yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Secara garis besar penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan menjadi balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi (jiwa), korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah psikologis, komunikasi adat terpencil, korban bencana sosial (pengungsi), pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) dan keluarga rentan.

Dari penelitian terdahulu yaitu Adisti Despriantari, (2016) mahasiswi Universitas Pasundan dengan Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan melihat kekurangan yang dihadapi anak jalanan maka Pemerintah Kota Bandung Sudah seharusnya memberikan penanganan terhadap anak jalanan dengan membina dalam pemberian metal, rohani dan pemberian bantuan untuk kebutuhan mereka. Penulis mennggunakan metode analisa kualitatif melalui wawancara dan observasi dan hasil penelitian bahwa implementasi program penanganan sudah cukup baik hanya kurangnya fasilitas dan dana untuk menjalankan penanganan bagi anak jalanan tersebut.

Kemudian dari penelitian terdahulu yang kedua yaitu Anita Yurnalia, (2013) mahasisiwi Universitas Langlangbuana dengan

Skripsi yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak Terhadap Efektivitas Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Sosial Kota Bandung. Meningkatnya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat sangat memerlukan penanganan secepatnya dikarenakan akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Peneliti menggunakan metode eksplanatori yang menghubungkan dua variabel melalui kuisioner, observasi, studi kepustakaan, wawancara dan hasil penelitian baik secara parsial atau simultas terdapat pengaruh implementasi kebijakan yang positif dan potensial terhadap efektivitas penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di tahun 2015 mencapai 674 ribu jiwa yang mayoritasnya bukan merupakan warga Bandung asli. Berawal dari niat dan wacana Pemerintah kota Bandung yang ingin menjalankan kebijakan dengan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, gelandangan dan anak jalanan di pinggir jalan, sudah saatnya Pemerintah kota Bandung menempatkan kebijakan menangani permasalahan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan. Dan seharusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada sehingga tercapainya keberhasilan pembangunan.

Sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Kota Bandung yaitu "Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial". Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pendekatan, perlu memaksimalkan kembali posko pemantauan yang telah ada sebelumnya, karena dengan adanya posko pemantauan tersebut merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengenali berbagai macam aktifitas dari para pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yakni kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan, mengakibatkan sulitnya Dinas Sosial Kota Bandung dalam memperoleh data untuk mengenali berbagai macam permasalahan yang terjadi pada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung, sebagai bagian dari suatu pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang bermanfaat untuk merumuskan pola pelayanan yang akan diberikan oleh pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.

Peran serta Pemerintah dalam menanggulangi maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sangat berpengaruh, aparatur dan dinas terkait harus selalu mensosialisasikan dan berperan serta guna mengurangi dan menghilangkan yang sering dikatakan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut yakni, dengan memberikan pencerahan bagi kaum tersebut. Pemerintah juga membantu dalam penanganan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tersebut yakni melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat membantu masyarakat tersebut bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Banyaknya keberadaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadikan suatu fenomenal yang membuat banyak masyarakat resah akan keberadaan mereka. Maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial Kota Bandung sebagai salah satu Kota yang menjunjung tinggi kedisplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, maka perlunya dilakukan pengaturan sebagai suatu tindakan yang nyata untuk perubahan yang lebih baik. Maka dari itu pada tanggal 3 Desember 2012 sudah ditetapkannya peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

> "Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri di Kota Bandung perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial , pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial".

Keberhasilan percepatan pembangunan di dalam wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa ke kota yang antara lain mengakibatkan jumlah penduduk kian melonjak sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki keahlian memilih menjadi pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sebagai profesi yang tetap. Dalam permasalahan Kesejahteraan sosial tersebut hingga saat ini belum dapat tertanggulangi agar tidak meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dari berita diatas persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini masih menjadi masalah yang sangat serius di Kota Bandung sampai dengan saat ini. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong ataupun

penarik bagi seorang untuk terjun dan bergabung menjadi anak jalanan, salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Fenomena merebaknya pengemis, gelandangan, dan anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. Hampir di setiap jalan kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan Kota Bandung dan sebagainya. Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan

Menurut Nugroho (2006:66) "Sasaran kebijakan adalah menanggulangi kemiskinan dengan pola pemberdayaan ekonomi rakyat dalam arti tidak lagi menggunakan pola pemberian. Tujuan kebijakan adalah membuat model penanggulangan kemiskinan yang khas Indonesia, dan dalam jangka panjang membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi rakyat Indonesia agar kelak mampu mempertahankan diri sendiri manakala terjadi krisis ekonomi yang berat.

Kebijakan memiliki banyak istilah, bahkan seringkali penggunaanya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti Undang-Undang, peraturan pemertintah, surat keputusan, peraturan daerah, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Menurut Tahir (2013:1) Bagi para pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Implementasi

Dalam hal ini tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. (Tangkilisan, 2003:9)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Dalam**.** Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan;
2. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;

3. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masayarakat miskin;
4. apakah letak sebuah program sudah tepat:
5. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

(Subarsono, 2005:93)

Untuk menjalankan implementasi suatu peraturan harus dilihat juga dari dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana dalam penerapan implementasi kebijakan peraturan tersebut sehingga dapat berjalan dengan optimal serta kemampuan yang dimiliki dalam menerapkan implementasi tersebut sehingga berjalan sangat optimal seperti pendapat yang dikemukakan oleh Winarno sebagai berikut :

> **"**Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan- tujuan tersebut." (Winarno, 2002:113)

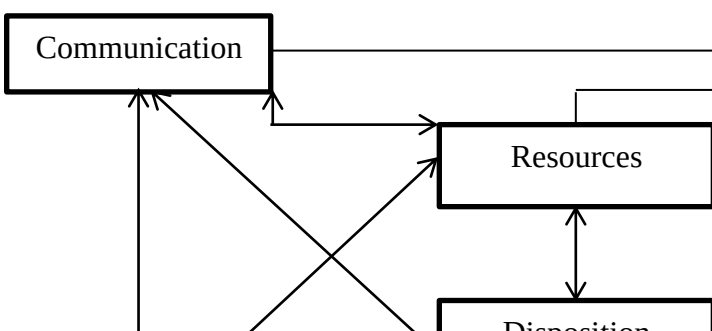
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikatakan di atas, maka secara singkat pengertian dari pada implementasi merupakan melakukan sesuatu pekerjaan harus memiliki suatu konsistensi dan ketepatan dalam mencapai tujuan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

> a). *Standar Operating Prosedures* (SOPs): adalah suatu kegiatan sudah rutin dilakukan yang memungkinkan bagi para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
> b). Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* yaitu :

Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III



Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pengertian Implementasi menurut Edward III adalah sebagai berikut :

> "*Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects".*
> (Edward III, 1980:1).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Walikota atau Bupati). Penelitian ini yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, dan meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan. Kemudian dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal dan peralatan, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian dan jejaring sosial, penataan lingkungan, dan bimbingan lanjut.

3. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan

yang nyata. Dalam hal ini, definisi penelitian kualitatif merupakan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti mengunakan metode kualitiatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait memberi gambaran bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *Purposive.* Yakni, digunakan peneliti untuk mengambil beberapa orang aparatur Dinas Sosial Kota Bandung yang dianggap memiliki cukup informasi tentang penanggulangan penyandangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Dalam hal ini, teknik Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik disuatu daerah, maka sampelnya sumber datanya adalah orag yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Peneliti memilih metode *Purposive* dikarenakan objek penelitian yang peneliti teliti sudah jelas yaitu Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, karena kantor Dinas Sosial merupakan pusat penanggungjawab atas semua yang termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. Maka dari itu untuk mendapatkan data dan membantu pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil data ke kantor dinas sosial kota Bandung.

Selain dengan menggunakan teknik penentuan informan *Purposive* peneliti juga menggunakan teknik *Accidental* yaitu dengan mewawancarai masyarakat baik itu seseorang yang sedang meminta-minta (Pengemis), seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak (gelandangan), anak yang masih dibawah 18 tahun yang tempat tinggalnya tidak layak (anak jalanan) maupun masyarakat yang juga memperhatikan keadaan kurangnya kesejahteraan sosial dan dapat

digunakan sebagai narasumber dalam melakukan penelitian tersebut.

4. Pembahasan

Dalam komunikasi alur penyampaian merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Alur penyampaian pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Studi Pada Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan) dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Tugas tersebut berupa pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kota Bandung.

Alur penyampaian dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung berupa penyampaian informasi dari Pemerintah yang mendapat pendelegasian wewenang dari walikota kepada instansi pelaksana kebijakan yang dalam hal ini merupakan Dinas Sosial Kota Bandung kemudian diteruskan kepada masyarakat. Dalam hal ini alur penyampaian komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung kepada segenap aparatur Kecamatan, Kelurahan serta perwakilan-perwakilan dari sukarelawan agar nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan baik untuk menanganinya maupun mencegah timbulnya Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan yang baru.

Data PMKS di Kota Bandung

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Pengemis	4.126 org
2.	Gelandangan	948 org
3.	Anak jalanan	4.821 org

Sumber : Dinas sosial Kota Bandung 2016

Dalam hal perencanaan yaitu dimana Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan intruksi dari Walikota Bandung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya adanya rapat yang diadakan oleh Walikota Bandung dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan yang mendapat pendelegasian wewenang dari walikota. Dari hasil rapat tersebut seluruh SKPD terkait harus bisa mensukseskan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial yang ikut terlibat didalamya mendapat tugas untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung. Setelah itu untuk di kalangan Dinas Sosial sendiri melakukan rapat kembali demi menyikapi instruksi dari Walikota. Dalam rapat tersebut membahas perencanaan apa saja yang dilakukan untuk sosialisasi ini dan juga pembagian tugas pada setiap masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung.

Berikut pernyataan dari Bapak A. Hendra kom., S.Sos selaku bidang Kaji data dan informasi yang menyatakan bahwa proses komunikasi sosialisasi sudah berjalan sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku. Agar Kejelasan informasi dapat dimengerti dan dipahami Pelaksanaan Sosialisasi harus dilaksanakan dengan berbagai metode atau cara.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagian besar juga melalui media massa yang dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesjahteraan sosial dan juga turun langsung ke masyarakat dengan memberikan pemahaman sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penganganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Adanya surat edaran dari Walikota yang memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk menyebarluaskan informasi melalui media dan memfasilitasi dinas Sosial yang menjadi *leading sector* pada program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana tugasnya Dinas Sosial yaitu dinas yang melayani kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Media massa yang digunakan yakni media cetak seperti Pikiran-rakyat dan lainnya dan media elektronik seperti melalui Rtv Bandung dan juga media sosial lainnya seperti facebook Dinas Sosial Kota Bandung, twitter di @Dinsos_BDG, youtube dan web seperti sosial@bandung.go.id. Dalam media cetak Dinas Sosial Kota Bandung diberitakan melalui koran-koran. Dan untuk media elektronik Dinas Sosial Kota Bandung mengadakan acara *Talkshow* pada telivisi lokal, televisi nasional dan juga radio-radio dengan mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Adapun *runningtext* pada telivisi lokal dan nasional dengan harapan agar lebih mudah diketahui oleh masyarakat luas tidak hanya Kota Bandung saja.

Setelah itu setiap aparat pelaksana harus mengintegrasikan pelaksanaan tugasnya masing-masing sebagaimana fungsinya Dinas Sosial Kota Bandung menyebarluaskan informasi mengenai program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui media jejaring sosial. Dimana media yang digunakan sebagian besar ialah melalui media sosial seperti facebook Dinas Sosial Kota Bandung, twitter @Dinsos_BDG, youtube dan web seperti sosial@bandung.go.id. Penggunaan media sosial sebagai media informasi karena melihat fenomena pada saat ini hampir setiap orang mengakses media sosial. Masyarakat banyak mencari informasi melalui media sosial ini karena dianggap informatif dalam membantu kebutuhannya mendapatkan informasi. Dinas Sosial Kota Bandung memanfaatkan media sosial ini dengan harapan masyarakat luas mengetahui program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Tidak hanya diketahui oleh masyarakat Kota Bandung, melalui media sosial program ini

akan diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa Kota Bandung memiliki program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan sosial yang ada di kota Bandung seperti program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminanan sosial dan perlindungan sosial.

Selain itu media sosial lainnya seperti youtube juga menjadi langkah dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dimana Dinas Sosial Kota Bandung menyebarkan video yang telah dibuat oleh tim khususnya Walikota Bandung. Dalam video tersebut berisikan informasi bagaimana Dinas Sosial melakukan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, yang bermanfaat demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat kota Bandung. Untuk sosialisasi pada sosial@bandung.go.id itu sendiri ialah memuat informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Kota Bandung.

Anak jalanan yang mengemis dijalanan



Sumber : Hasil penelitian peneliti Tahun 2017

Anak jalanan kebanyakan lahir dari kondisi rumah tangga atau orangtua yang tidak mampu (tekanan kemisikinan), ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus yang menyangkut anak dan orangtua seperti di usir dari rumah dan lainnya. Mereka mamanfaatkan anaknya untuk menghidupi keluarga bahkan membayar hutang para orangtua mereka dengan membiarkan turun langsung ke jalanan. Resiko kehidupan menjadi anak jalanan yang peneliti lihat saat ini sangat memprihatinkan, anak perempuan dibawah umur umumnya sudah mengenal seks bebas hanya untuk kesenangan semata, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan hal lainnya. Yang paling buruknya bahwa orangtua mereka tidak peduli selama tuntutan materi mereka bisa terpenuhi.

Sumber Daya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Pencapaian hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dapat dilihat langsung di lapangan masih jauh dari harapan. Terbukti dari masih banyaknya dan bahkan tiap hari makin banyak jumlah dari anak jalanan yang ada di Kota Bandung. seperti yang penyusun lihat di perempatan Tol Pasteur di Jalan Dr. Djundjunan dan Cihampelas Kota Bandung, yang seakan tidak pernah lepas dari kehidupan Pengemis, Gelandangan, dan anak jalanan baik disiang maupun dimalam hari.

Arti sumber daya dalam hal ini merupakan kemampuan aparatur dalam mendukung proses berjalannya kebijakan dengan cara meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengontrol mulai dari profesionalitas kinerja aparatur dan dari sumber daya anggaran yang menjadi sarana

dalam proses pencapaian tujuan sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga prosesnya berlangsung tepat waktu sehingga kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan sumber daya dijadikan salah satu sasaran jangka panjang institusi dalam rangka pelaksanaan strateginya kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung merupakan aparatur Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan sebagai aparat penanggung jawab agar dapat berjalannya proses Penyelenggaraan dan Penanganan kesejahteraan sosial tersebut.

Aparatur yang mempunyai kreativitas yang tinggi maka akan menghasilkan mutu yang menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, baik pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang, peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting secara internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra organisasi dimata berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat begitu pula dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Pemanfaatan waktu kerjanya Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun rasakan masih belum maksimal, karena masih ada beberapa aparatur yang datang terlambat, atau keluar kantor pada jam kerja tanpa dilandasi alasan yang jelas atau kepentingan dinas, seperti tertinggalnya alat pribadi maupun sebagainya, hal tersebut tentunya jelas sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Bandung karena kurang adanya profesionalitas dalam kinerjanya. Lebih lanjut dalam Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti merasa masih kekurangan aparatur yang memiliki kompetensi dan kreatifitas yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial, hal ini tentu mengakibatkan minimnya *input* dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Yakni pada program-program yang jitu dan tepat sasaran, dalam penanganan pemberdayaan bagi para anak jalanan pada khususnya, dan para Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan pada umumnya di Kota Bandung yang sejatinya telah tertuang pada salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni, Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang sosial yang meliputi Bina Sosial (Binsos), Pelatihan Sosial (Pelsos), Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) dan Keluarga Sejahtera.

Meningkatkan sumber daya para aparatur secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu institusi atau organisasi pemerintahan sangat perlu dilakukan. Seperti memperbaiki kondisi aparat yang merasa sedang ada kekurangan pada dirinya agar diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, mempersiapkan aparatur untuk diberikan tugas yang tentunya lebih berat dari tugas yang sudah dikerjakan

dan melengkapi aparatur dengan hal-hal yang mungkin timbul disekitar tugasnya yang pada akhirnya memiliki tujuan agar institusi atau organisasi pemerintahan tersebut (Dinas Sosial Kota Bandung) dapat mengeluarkan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Bandung.

Finanasial merupakan faktor yang sangat diperlukan atau fasilitas penunjang dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung berupa infrastruktur seperti gedung 2 lantai, tempat parkir di depan dan belakang kantor, ruang PKH (Pendamping Keluarga Harapan), ruang *Safe The Children,* ruang Isola, ruang penampungan sementara, ruang arsip dan elektronik berupa komputer 126 unit, laptop 24 unit, *Hotspot* internet, Tv informasi 4 unit, Telephone 3 unit, *Sound system* dan juga berupa kendaraan seperti bus mini1, *Truck* 1, Mobil dinas 9, kendaraan bermotor 14 dengan Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dengan begitu maka akan tercapai tujuan dan sasaran kerja yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan meningkatnya sumber daya manusia di tubuh Dinas Sosial Kota Bandung maka akan menghasilkan pada tingginya nilai pencapaian Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan Pengemis, gelandangan, dan Anak jalanan yang ada di Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan membutuhkan suatu pemahaman sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan yang dapat memberikan rangsangan kepada mereka untuk dapat menerima apa yang diberikan dalam proses penanganan tersebut. Semakin mengedepankan profesionalitas kerja, Sumber daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung maka semakin berjalan baik dalam hal Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dan Suatu organisasi pemerintahan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya meningkatkan Sumber daya kinerja aparaturnya dikarenakan sebagai sistem suatu organisasi tersebut yang termasuk sistem manajemen, sistem fungsional dan sistem operasional.

Bukan merupakan hal yang baru apabila dikatakan bahwa yang dimaksud Sumber daya terdapatnya korelasi yang terbalik antara masukan dan keluaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan berjalan sesuai tujuan apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar, dalam penyelesaian masalah-masalah Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung.

Disposisi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan

Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Disposisi atau yang dimaksud dengan sikap para pelaksana (Aparatur) memberikan pelayanan dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat oleh masyarakat. Kualitas layanan dapat mencakup banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai Dinas Sosial Kota Bandung, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanaan yang diterima dari Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kota Bandung. Tingkat kepatuhan aparatur merupakan sebagai suatu kualitas pelayanan yang kondisinya dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan masyarakat Kota Bandung, atas prestasi Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan.

Komitmen atau tingkat kepatuhan aparatur Dinas Kota Bandung menentukan Baik atau buruknya kualitas layanan Dinas Sosial Kota Bandung tentunya akan menentukan pandangan atas kepuasan yang akan dikeluarkan atau disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung atas pencapain kerja Dinas Sosial Kota Bandung. Karena Dinas Sosial Kota Bandung bekerja atau mengurusi masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, maka masyarakat akan dengan mudah dengan melihat langsung lingkungan di sekitar mereka untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Dalam hal ini tingkat kepatuhan aparatur dan juga kemampuan aparatur akan sangat memperlihatkan atau menunjukan kinerja dalam menjalankan tujuan yakni Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Bandung berkewajiban mengenali bagaimana karakteristik para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang bertujuan untuk memudahkan kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam memberikan respon yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang kian hari kian memperihatinkan dan bertambah jumlahnya.

Adapun poin dari misi Dinas Sosial Kota Bandung didalamnya terdapat satu poin yang peneliti garis bawahi yakni mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif, dari misi tersebut jelas mencerminkan tugas Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani permasalahan sosial di Kota Bandung. Kesejahteraan sosial merupakan kehendak seluruh masyarakat dan berkaitan dengan tingkat kepatuhan aparatur

yang menggambarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni ditambah dengan pemberian intensif kepada aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur, begitu pula dengan Pengemis, Gelandangan, Anak jalanan dan keluarganya.

Dalam hal Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan dibutuhkan juga pendampingan sosial yakni suatu proses penanganan yang dilakukan kepada keluarga para anak jalanan atau dapat disebut juga sebagai program pendampingan sosial, bagi keluarga para anak jalanan yang berupa pelatihan-peatihan, pemberian pinjaman usaha tetapi bukan dilakukan denagan cuma-cuma, pemberian pinjaman usaha diperlukan pengawasan yang intensif yang kaitannya dengan masyarakat miskin.

Struktur Birokrasi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Strukur Birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana Dinas Sosial Kota Bandung mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan yakni Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud yakni Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. Standar operasi prosedur Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan impelementasi kebijakan birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud yakni Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab atau fragmentasi atas kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka operasionalisasi program didalamnya termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak. Dalam hal ini rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar, dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dan dilakukan dalam bentuk:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial.
2. Perawatan dan pengasuhan.
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
4. Bimbingan mental spiritual,
5. Bimbingan fisik.
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial.
7. Bantuan dan asistensi sosial.
8. Bimbingan resosialisasi.
9. Bimbingan lanjut dan rujukan.

Dengan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk didalamnya Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan yang mengalami ketidakmampuan ekonomi.

Dan jaminan sosial yang dimaksud diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian dengan Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan bantuan hukum, dan diberdayakan agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta perseorangan dan lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Studi Pada Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat dijelaskan sebagai berikut: Proses Komunikasi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung belum efektif dikarenakan pada Dinas Sosial maupun Dinas terkait dalam penyampaiannya informasi mengenai program yang dilaksanakan belum intens dan belum semua masyarakat mengetahui apalagi masyarakat yang kurang paham dengan media sosial dan tidak memiliki media elektronik. Walaupun begitu tetapi sudah melaui cara yang benar dan baik. Ketersediaan Sumber Daya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang dimiliki oleh Dinas Sosial terlihat masih minim sehingga sangat mempengaruhi akan belum sepenuhnnya terlaksana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung

terutama pada Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. Disposisi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung mulai dari sikap pelaksana maupun tingkat kepatuhan pelaksana sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari sudah adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas Sosial tersebut untuk melaksanakan programnya masing-masing dalam mencapai tujuannya, terlebih jika komunikasi antara aparatur Dinas Sosial dengan aparatur yang terkait terjalin dengan baik sehingga masyarakat juga menyadari dan merasakan akan terlaksananya Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung. Struktur Birokrasi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung sudah sangat jelas tertera dan memuat pembagian-pembagian tugas serta kewenangan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dengan porsi pembagian tugas yang adil dan rata. Dengan Struktur Birokrasi Dinas Sosial tersebut, pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan akan terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

Edward III, 1980. *Implementation Public Policy.* Washington DC : Congresional Quarter Press.

Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tahir. 2013. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Alfabeta.

Tangkilisan. 2003. *Impelentasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Lukman Offset.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Pressindo.

Dinas sosial Kota Bandung 2016

Sosialisasi Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Melalui http://www.REPUBLIKA.CO.ID (13/03/2016).

sosial@bandung.go.id